

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 12/26

NOMOR KLAS. :

PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 041 /A/J.A/12/2010

A S A I : B / (S) / T

Tentang
**TIM PENILAI PRESTASI KERJA KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tugas-tugas pengawasan, dipandang perlu untuk meningkatkan tugas penilaian prestasi satuan-satuan kerja Kejaksaan dengan cara yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan dan kemampuan.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-120/J.A/12/1993 Tanggal 7 Desember 1993 tentang Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-074/J.A/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang Perubahan Pasal 15 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-120/J.A/12/1993 Tanggal 7 Desember 1993 tentang Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2010 Tanggal 25 November 2010 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-069/A/J.A/07/2007 Tanggal 12 Juli 2007 Tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/J.A/12/2003 Tentang Perubahan Atas Kepja Nomor Kep-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Kepja Nomor Kep-115/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP- /A/J.A/ /2010 tanggal 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-067/J.A/7/1982 Tentang Piagam Penghargaan "SIDDHAKARYA ADHYAKSA".

MEMUTUSKAN

- Mencabut : a. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-120/J.A/12/1993 Tanggal 7 Desember 1993 tentang Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Republik Indonesia .

- b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-074/J.A/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang Perubahan Pasal 15 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-120/J.A/12/1993 Tanggal 7 Desember 1993 tentang Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENILAI PRESTASI KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Penilai adalah Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Masa penilaian selama 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun yang bersangkutan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK TIM PENILAI

Pasal 2

Tim Penilai terdiri dari :

- a. Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tim Penilai Prestasi Kerja Pusat.
- b. Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi, selanjutnya disebut Tim Penilai Prestasi Kerja Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Tim Penilai Prestasi Kerja Pusat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh Eselon III pada bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan.
 - d. Anggota terdiri dari 5 (lima) orang perwakilan serendah-rendahnya eselon III dari masing-masing bidang yaitu Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus dan Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Organisasi, tata kerja dan cara kerja Tim Penilai Prestasi Kerja Daerah menyesuaikan dengan Tim Penilai Prestasi Kerja Pusat.
- (3) Sekretaris Tim Penilai Prestasi Kerja Pusat dan Tim Penilai Prestasi Kerja Daerah dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Jaksa atau Tata Usaha sebagai Staf Sekretaris.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Tim Penilai dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Republik

Indonesia.

Pasal 4

- (1) Tim Penilai Prestasi Kerja Pusat mempunyai tugas melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- (2) Tim Penilai Prestasi Kerja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Negeri dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENILAIAN

Pasal 5

Maksud diadakannya penilaian prestasi kerja adalah untuk memperoleh gambaran keberhasilan satuan kerja Kejaksaan dan sebagai pendorong untuk meningkatkan prestasi kerja semua unsur pelaksanaan di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 6

Penilaian Prestasi Kerja bertujuan agar pelaksanaan tugas semua unsur di dalam lingkungan Kejaksaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Pasal 7

Sasaran dari penilaian prestasi kerja adalah pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Kejaksaan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tercapainya hasil dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV

CARA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 8

Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara :

- a. Menilai hasil pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melihat langsung ke tempat satuan kerja Kejaksaan yang bersangkutan.
- c. Memperhatikan dan mempertimbangkan penilaian para Jaksa Agung Muda sesuai dengan bidangnya masing-masing serta apresiasi tokoh masyarakat maupun aparat pemerintah setempat terhadap kepemimpinan Kejaksaan di daerah masing-masing.

Pasal 9

Metode yang dipergunakan dalam penilaian prestasi kerja adalah korektif, edukatif dan konstruktif serta mengutamakan tindakan preventif.

Pasal 10

Penilaian prestasi kerja dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Tinggi didasarkan atas penggolongan kelas.
- (2) Penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Negeri tidak didasarkan atas penggolongan kelas.

Pasal 12

Penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Negeri dilaksanakan dalam dua tahap :

- a. Tahap pertama, oleh Tim Penilai Prestasi Kerja Daerah terhadap Kejaksaan Negeri dalam lingkungannya untuk menentukan Kejaksaan Negeri yang akan memperoleh nilai terbaik.
- b. Tahap kedua, oleh Tim Penilai Prestasi Kerja Pusat terhadap Kejaksaan Negeri yang telah memperoleh nilai terbaik dalam penilaian tahap pertama, untuk menentukan Kejaksaan Negeri yang akan memperoleh nilai terbaik I s/d III.

Pasal 13

Penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Tinggi dititikberatkan pada manajemen dan kepemimpinan, baik tugas yustisial maupun non yustisial, sedang penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Negeri dititikberatkan kepada tugas operasional.

Pasal 14

- (1) Kejaksaan Tinggi yang memperoleh nilai terbaik I, II dan III di masing-masing kelasnya ditetapkan sebagai berprestasi terbaik I, II dan III dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Negeri yang memperoleh nilai terbaik I, II dan III ditetapkan sebagai berprestasi terbaik I, II dan III dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB VI
CARA KERJA

Pasal 15

- (1) Tim Penilai menggunakan cara kerja sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - b. Pelaksanaan penilai dilakukan dengan mengisi Formulir Penilaian seperti contoh terlampir.
 - c. Angka nilai dari anggota-anggota Tim dan para Jaksa Agung Muda disampaikan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim pada bulan April setelah berakhirnya

periode tahun penilaian, untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Tim yang diadakan untuk mengambil keputusan tentang angka nilai sementara.

- d. Angka nilai sementara yang diputuskan dalam rapat Tim tersebut selanjutnya disampaikan oleh Ketua Tim kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Angka nilai yang telah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan nilai akhir yang akan melandasi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang berprestasi terbaik.
- f. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ditetapkan pada bulan Juni tahun penilaian untuk selanjutnya disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang berhak sebelum Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli.
- g. Piagam penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang berhak memperolehnya diserahkan pada Upacara Hari Bhakti Adhyaksa oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

(2) Kualifikasi prestasi diberi angka nilai sebagai berikut :

Amat Baik	: 91 s/d 100
Baik	: 80 s/d 90
Cukup	: 70 s/d 79
Sedang	: 60 s/d 69
Kurang	: s/d 59

(3) Angka-angka nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dikualifikasikan lagi sebagai berikut :

91 s/d 100 :

91 s/d 95 adalah "amat baik" yang belum memuaskan.
96 s/d 100 adalah "amat baik" yang memuaskan.

80 s/d 90 :

80 s/d 85 adalah "baik" yang belum memuaskan.
86 s/d 90 adalah "baik" yang memuaskan.

70 s/d 79 :

70 s/d 55 adalah "cukup" yang belum memuaskan.
76 s/d 79 adalah "cukup" yang memuaskan.

60 s/d 69 :

60 s/d 65 adalah "sedang" yang ragu-ragu.
66 s/d 69 adalah "sedang" yang tidak ragu-ragu.

BAB VII
JENIS PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang memiliki nilai tertinggi dalam skala nilai 91 s/d 100 berhak diberikan Piagam Penghargaan SIDDHAKARYA ADHYAKSA.
- (2) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang mempunyai nilai 90 ke bawah diberikan Piagam Penghargaan sebagai Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri berprestasi oleh Jaksa Agung Republik Indonesia untuk Kejaksaan Tinggi atau oleh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Kejaksaan Negeri di wilayahnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

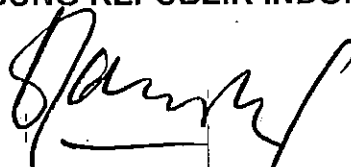
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Desember 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN I
PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
NOMOR: PER-041/JA/12/2010
TANGGAL: 13 Desember 2010

TOLOK UKUR PENILAIAN PRESTASI KERJA UNIT KERJA

NO.	PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA	NILAI	NILAI RATA-RATA
1.	Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja kepada eselon di bawah Bidang Pembinaan		
2.	Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja kepada eselon di bawah Bidang Pengawasan		
3.	Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja kepada eselon di bawah Bidang Intelijen		
4.	Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja kepada eselon di bawah Bidang Tindak Pidana Khusus		
5.	Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja kepada eselon di bawah Bidang Tindak Pidana Umum		
6.	Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja kepada eselon di bawah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		

A.	PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN		
	Keberhasilan melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan, Rencana Kerja, dan Program Kerja meliputi:		
	a. Peningkatan mutu/keahlian pegawai di Bidang Pembinaan, antara lain mengenai administrasi, kebendaharawan, proyek, disiplin, koperasi, dan lain-lain.		
	b. Pelaksanaan tugas kenaikan pangkat, peningkatan mutu, mutasi, pemberhentian kepegawaian, angka kredit, penyajian data kesejahteraan, pengisian buku jurnal Jaksa dan Tata Usaha dan penilaian kinerja pegawai (DP3).		
	c. Pengelolaan uang negara baik rutin maupun proyek pembangunan dan pembuatan laporannya, penatausahaan keuangan oleh Bendaharawan dan penyelesaian proyek pembangunan.		
	d. Penerapan pengelolaan dan pemeliharaan barang-barang milik negara.		
	e. Penerapan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan meliputi tertib administrasi, kelancaran/kecepatan pengiriman, pencatatan, penyimpanan surat-surat, tugas-tugas protokol, absensi, ketertiban dan kebersihan kantor beserta pekarangannya.		
	f. Kepemimpinan pejabat bidang pembinaan.		

B.	PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG INTELIJEN				
	a. Peningkatan mutu/keahlian di bidang intelijen antara lain pengetahuan intelijen, administrasi intelijen, penyampaian informasi, dan lain-lain.				
	b. Kegiatan dan operasi intelijen, terutama dalam mendukung operasi yustisi dan program penyuluhan hukum.				
	c. Jumlah Surat Perintah Tugas, jumlah Surat Perintah Penyelidikan, dan jumlah yang ditingkatkan ke Penyidikan.				
	d. Membuat dan mengirimkan produk intelijen secara tepat dan cepat.				
	e. Ketertiban administrasi intelijen, ruang kerja, pembuatan grafik, peta, dan chart.				
	f. Kerjasama dengan badan-badan intelijen lain.				
	g. Kepemimpinan pejabat di bidang intelijen				

C.	PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM				
	a. Peningkatan mutu/keahlian pegawai di Bidang Tindak Pidana Umum antara lain menguasai KUHP, KUHP, administrasi, dan lain-lain.				
	b. Keberhasilan melakukan pengendalian terhadap penyelesaian perkara, tahanan, barang bukti, dan hasil dinas				
	c. Ketertiban menyelenggarakan administrasi di bidang tindak pidana umum, ruang kerja, penyimpanan arsip, pengiriman laporan dan pembuatan statistik.				
	d. Kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus yang ditentukan oleh perundang-undangan.				
	e. Kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya.				
	f. Kepemimpinan pejabat bidang tindak pidana umum.				

D.	PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS				
	a. Peningkatan mutu/keahlian di bidang tindak pidana khusus, antara lain menguasai KUHP, peraturan pidana khusus, administrasi, dan lain-lain,				
	b. Kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan				
	c. Jumlah penyelidikan, jumlah yang ditingkatkan ke penyidikan, dan jumlah yang ditingkatkan ke penuntutan.				
	d. Pengendalian koordinasi dan kerjasama operasi yustisi				
	e. Pengendalian penyelesaian perkara, tahanan, barang bukti dan hasil dinas				
	f. Tertib administrasi tindak pidana khusus, ruang kerja, penyimpanan, pengiriman laporan, pembuatan grafik/statistik, peta,				

	dan chart.		
	g. Kepemimpinan pejabat bidang tindak pidana khusus		

E.	PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG TINDAK PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		
	a. Peningkatan mutu/keahlian di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain menguasai peraturan-peraturan perdata dan tata usaha negara, administrasi, dan lain-lain,		
	b. Kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah.		
	c. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara		
	d. Jumlah Surat Kuasa Khusus yang diperoleh.		
	e. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.		
	f. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya.		
	g. Kepemimpinan pejabat bidang tindak pidana khusus		

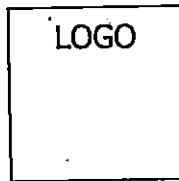
F.	PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PENGAWASAN		
	Keberhasilan melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan, Rencana Kerja, dan Program Kerja meliputi:		
	a. Ketertiban administrasi semua tugas pengawasan seperti LAPDU, Kartu Cela, serta administrasi yang berhubungan dengan semua inspeksi.		
	b. Penerapan pengawasan oleh atasan langsung meliputi ketertiban pegawai masuk dan pulang kantor, pencegahan melakukan perbuatan tercela.		
	c. Jumlah penyelesaian laporan pengaduan.		
	d. Pengawasan Tindak Pidana Umum		
	e. Pengawasan Tindak Pidana Khusus dan Perdata dan Tata Usaha Negara		
	f. Pengawasan Keuangan, Proyek, dan Pembangunan.		
	g. Pengawasan Intelijen		
	h. Pengawasan Kepegawaian dan Tugas Umum		
	i. Tertib administrasi, ruang kerja, kecepatan mengirimkan laporan dan tanggap terhadap informasi		
	j. Pelaksanaan inspeksi ke Cabjari.		

	k. Kepemimpinan pengawasan.	pejabat	bidang				
--	--------------------------------	---------	--------	--	--	--	--

JUMLAH RATA-RATA =
RATA-RATA =

TIM PENILAI PRESTASI KERJA KEJAKSAAN RI

(.....)



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ...

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ...

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor: KEP- ...

Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-...

Memberikan Piagam Penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi ...

sebagai KEJAKSAAN TINGGI BERPRESTASI PADA TAHUN ...
KEJAKSAAN NEGERI BERPRESTASI PADA TAHUN ...

.....
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

.....

LOGO

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM
PENGHARGAAN 'SIDDHAKARYA ADHYAKSA"
NOMOR:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor: KEP- ...

Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke- ...

Memberikan Piagam Penghargaan "SIDDHAKARYA ADHYAKSA"
kepada KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI ...

yang telah mendapat predikat amat baik dalam tahun ...

Jakarta ,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

.....